SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 166 ayat (6) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa, perlu dilakukan penyusunan uraian jabatan;

b. bahwa untuk melakukan penyusunan uraian jabatan yang akurat terhadap jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa perlu melakukan analisis jabatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 318);
13. Peraturan Walikota Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Keistimewaan Aceh Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 35);

14. Peraturan...

14. Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Qanun Kota Langsa adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Langsa;
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Langsa;
7. Perangkat Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
9. Staf Ahli adalah staf ahli pada Sekretariat Daerah Kota Langsa;
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Langsa;
11. Dinas adalah Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kota Langsa;
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
20. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa;
22. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tugasnya bersifat fasilitatif dan pendukung bagi misi organisasi;
23. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana;
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara;
25. Identitas Jabatan adalah identifikasi jabatan secara tepat dan jelas yang terdiri dari kode jabatan, nama jabatan dan unit jabatan;
26. Ringkasan Tugas adalah uraian singkat tentang ruang lingkup pekerjaan Pemangku Jabatan dalam rangka memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk;
27. Rincian Tugas adalah paparan atau bentangan semua tugas yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam rangka melaksanakan upaya pokok memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk dalam kondisi tertentu;
28. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang perlu dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil sikap dan tindakan dalam rangka mendukung terlaksananya tugas secara optimal;
29. Tanggung Jawab adalah Rincian semua jaminan atas keberhasilan pelaksanaan tugas oleh pemangku jabatan sebagai pertanggungjawabannya dengan menyebutkan segi-seginya, seperti keberhasilan, kerahasiaan, keselamatan, kerapian dan keamanan;

30. Hasil Kerja adalah produk yang harus dihasilkan/dicapai oleh pemangku jabatan dalam upaya memproses bahan kerja dengan mempergunakan peralatan kerja, dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
31. Bahan Kerja adalah masukan yang diolah pemangku jabatan dengan mempergunakan peralatan kerja untuk menghasilkan suatu produk. Dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud dan dipergunakan hanya satu kali saja. Bahan kerja dapat melekat atau membaur dengan hasil kerja;
32. Perangkat Kerja adalah alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dapat berupa mesin, perkakas, perlengkapan, alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas dan perlengkapan;
33. Hubungan Kerja adalah korelasi jabatan baik dengan orang atau jabatan lain secara horizontal dan vertikal yang dilakukan pemangku jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas jabatannya serta disebutkan perihalnya;
34. Keadaan Tempat Kerja adalah kondisi atau situasi lingkungan pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan;
35. Upaya Fisik adalah penggunaan anggota tubuh dalam melaksanakan tugas jabatan;
36. Kemungkinan Resiko Bahaya adalah kemungkinan resiko bahaya yang mungkin dialami pemegang jabatan sehubungan dengan keberadaannya dalam lingkungan pekerjaan, penanganan bahan, proses yang dilakukan, penggunaan perangkat kerja dan hubungan jabatan serta penanganan produk yang diberikan, bisa berwujud fisik, mental, sosial dan metafisik; dan
37. Syarat Jabatan adalah kualifikasi yang harus dimiliki pemangku jabatan agar pelaksanaan tugas-tugas jabatan dapat dilakukan secara lancar sesuai karakteristik tugasnya.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 2

(1) Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan serta rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
(2) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi jabatan struktural dan fungsional umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa.
(3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Informasi jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
(2) Informasi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.
(3) Hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan informasi jabatan yang mencakup :
    a. Identitas Jabatan;
    b. Kode jabatan;
    c. Nama jabatan
    d. Unit kerja;
    e. Ringkasan tugas;
    f. Rincian tugas;
    g. Wewenang;
    h. Tanggung jawab;
    i. Hasil kerja;
    j. Bahan kerja;
    k. Perangkat Kerja;
    l. Hubungan kerja;
    m. Keadaan tempat kerja;
    n. Upaya fisik;
    o. Kemungkinan Resiko/Bahaya; dan
    p. Syarat Jabatan.

BAB III

EVALUASI ANALISIS JABATAN

Pasal 4

(1) Hasil analisis jabatan dilakukan evaluasi melalui verifikasi dan validasi dalam rangka melakukan reformasi kelembagaan dan pemberian tunjangan kerja berdasarkan beban kerja.
(2) Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Analisis Beban Kerja (ABK).
(3) Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib melaksanakan implementasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam rangka mengukur efektifitas dan efisiensi jabatan.

Pasal 5

Verifikasi dan validasi hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Walikota.

BAB IV…

BAB IV

PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN REKRUTMEN PNS

Pasal 6

(1) Pemerintah Kota Langsa dalam melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Langsa wajib mempedomani Hasil Analisis Jabatan.
(2) Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilakukan berdasarkan analisis jabatan/analisis kebutuhan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dibebankan pada APBK Langsa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Februari 2013 M
1 Rabiul Akhir 1434 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 Februari 2013 M
1 Rabiul Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

ERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 369